

**PENJUALAN ASET PERUSAHAAN BERKAITAN DENGAN
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI PERUSAHAAN
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JO UNDANG-UNDANG
NO 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL
(STUDY KASUS PT. BERLIAN LAJU TANKER TBK)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1)
pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



DISUSUN OLEH:

NAMA : JAMALUDIN

NIM : 1111102961

BIDANG : PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TAHUN AKADEMIK**

2017

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jamaludin

NIM : 1111102961

Fakultas : Hukum

Bidang : Perdata

Judul Skripsi : **PENJUALAN ASET PERUSAHAAN BERKAITAN DENGAN KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI PERUSAHAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JO UNDANG-UNDANG NO 80 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL (STUDY KASUS PT. BERLIAN LAJU TANKER)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Adapun tulisan-tulisan dari pihak lain telah saya kutip berdasarkan estetika penulisan karya ilmiah. Apabila mungkin dikemudian hari penulisan skripsi ini dinyatakan hasil plagiasi atau menjiplak terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Serang, Juli 2017

Penulis



Jamaludin

LEMBAR PERSETUJUAN


PENJUALAN ASET PERUSAHAAN BERKAITAN DENGAN KEWAJIBAN
DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI PERUSAHAAN DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS JO UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL
(Studi kasus PT. Berlian Laju Tanker Tbk)

SKRIPSI

“Disetujui untuk Diajukan pada Ujian Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”


Serang, 2017

Pembimbing I



Dr. Agus Prihartono PS, S.H., M.H.
NIP. 197904192002121002

Pembimbing II



Aceng Asnawi Rohani, S.H., M.H.
NIP. 196010251990031001

Mengetahui,

Koordinator Prod S1



Nurikah, S.H., M.H.
NIP. 197612112001122001

Ketua Bidang Hukum Perdata



Dr. Agus Prihartono PS, S.H., M.H.
NIP. 197904192002121002

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Aan Asphianto, S.Si., S.H., M.H.
NIP. 196301052002121002

Wakil Dekan Bidang Akademik



Ridwan, S.H., M.H.
NIP. 197204032006041002

LEMBAR PENGESAHAN


PENJUALAN ASET PERUSAHAAN BERKAITAN DENGAN
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI PERUSAHAAN
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS JO UNDANG-UNDANG NO. 8
TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL
(Studi kasus PT. Berlian Laju Tanker Tbk)


“Dipertahankan dihadapan Tim Penelaah Sidang Ujian Skripsi Program Studi S1
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”


Serang, 2017

Tim Penguji Sidang

1. Penelaah I
Dr. Anne Gunawati, S.H., M.Hum.
NIP. 197304202010122001
2. Penelaah II
Jarkasih Anwar, S.H., M.H.
NIP. 197003012008121002
3. Penelaah III
Dr. Agus Prihartono PS, S.H., M.H.
NIP. 197904192002121002
4. Penelaah IV
Aceng Asnawi Rohani, S.H., M.H.
NIP. 196010251990031001


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


Mengetahui,

Koordinator Prod S1

Ketua Bidang Hukum Perdata



Nurikah, S.H., M.H.
NIP. 197612112001122001





Dr. Agus Prihartono PS, S.H., M.H.
NIP. 197904192002121002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa




Dr. Aan Asphianto, S.Si., S.H., M.H.
NIP. 196301052002121002


Ridwan, S.H., M.H.
NIP. 197204032006041002

MOTTO

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”

(*Q.S Yusuf: 87*)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu tercinta yaitu bapak Lukman Hakim dan Ibu Faizah

Mereka adalah orang tua yang sangat hebat yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang.

Terimakasih atas pengorbanan, nasihat dan doa yang tiada henti kalian berikan kepadaku selama ini. Amin

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

**PENJUALAN ASET PERUSAHAAN BERKAITAN DENGAN KEWAJIBAN
DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI PERUSAHAAN DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS JO UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL
(STUDY KASUS PT BERLIAN LAJU TANKER TBK)**

**ABSTRAK
JAMALUDIN
1111102961**

Indonesia adalah negara maritim yang terdiri dari sekitar 17.000 pulau, sehingga sektor angkutan laut merupakan tulang punggung dalam aktivitas pendistribusian barang, baik di dalam maupun di luar negeri. Aktivitas pendistribusian barang tersebut bertujuan untuk mengembangkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan nasional terutama dalam bidang transportasi laut. Agar pelaksanaan pengangkutan laut lebih lancar diperlukan armada yaitu berupa kapal tanker yang cukup banyak. PT. Berlian Laju Tanker Tbk sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan angkutan laut berencana melakukan pengembangan armada melalui penjualan aset perseroan yaitu 2 kapal tanker (MT Gandari dan MT Gandini), hasil dan penjualan 2 kapal tanker tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk membeli kapal baru dan kapal *second hand* yang kualitasnya lebih baik sehingga akan meningkatkan pengangkutan laut, khususnya untuk muatan cair. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui prosedur penjualan aset perseroan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab Direksi PT. Berlian Laju Tanker Tbk dalam proses penjualan aset.

Metode penelitian yang digunakan dengan melakukan pendekatan secara yuridis normative. Penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan penjualan aset PT. Berlian Laju Tanker Tbk.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Direksi dalam melakukan penjualan aset sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Pasal 88 ayat (1) UUPD bahwa Direksi wajib mendapatkan persetujuan dan RUPS, sehingga Perusahaan Publik wajib memberikan informasi kepada publik atau pemegang saham melalui keterbukaan informasi dengan cara publikasi di media masa berdasarkan Pasal 85 ayat (2) sub b. Direksi PT Berlian Laju Tanker Tbk sudah melakukan kewajiban dan tanggungjawabnya sesuai dengan prosedur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Aset dan Direksi

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.


KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbiil aa'lamin, Puji syukur Penulis lantunkan kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah yang tak terhingga kepada Penulis serta Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W yang telah mengantarkan kita dari zaman kebiadaban menuju zaman peradaban, dari zaman ketidaktahuan menuju zaman keilmuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Mahakarya Sarjana ini. Penyusunan Mahakarya Sarjana ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar S-1 pada program Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Mahakarya Sarjana ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. H. Sholeh Hidayat, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Dr. Aan Asphianto, S.Si., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Bapak Ridwan, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I dan Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Bapak Rully Syahrul M, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Bapak Pipih Ludiakarsa, SH., MH. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- 
6. Ibu Nurikah, SH., MH. Selaku Koordinator Prodi S-1 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
 7. Bapak Dr. Agus Prihartono PS, SH., M.hum. Selaku Ketua Bidang Perdata dan Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
 8. Bapak Aceng Asnawi Rohani, SH., MH. Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
 9. Seluruh Dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
 10. Kedua Orangtua, Bapak Lukman Hakim dan Ibu Faizah yang tanpa lelah membesarkan saya, mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan mendoakan tanpa henti supaya sehat dan lulus kuliah. Terima kasih untuk tetap selalu ada dan sehat sampai detik ini.
 11. Kakak dan Adik yang telah memberikan support dan nasihat supaya cepat menyelesaikan Skripsi.
 12. Teman-teman seperjuangan yang selalu tidak pernah lelah untuk diajak bertukar pikiran.

Akhir kata penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, yang penulis susun secara optimal ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

vii

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pembaca sangat diharapkan bagi penulis untuk dapat menyusun karya tulis ilmiah yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Serang, Juli 2017
Penulis

Jamaludin
Nim 1111102961



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS.....	26
A. Perseroan Terbatas Pada Umumnya.....	26
B. Modal Perseroan Terbatas.....	31
C. Organ Perseroan.....	35

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan. ix
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

D. Direksi Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007	
Tentang Perseroan Terbatas.....	39
E. Pengertian Aset Perseroan	43
BAB III PENJUALAN ASET PT. BERLIAN LAJU TANKER Tbk.	
DIHUBUNGKAN DENGAN PENGALIHAN KEKAYAAN	
PERSEROAN	54
A. PT. Berlian Laju Tanker Tbk. Sebagai Badan Usaha Yang	
Bergerak Di Bidang Jasa Pelayanan Angkutan Laut.....	54
B. Prosedur Penjualan Aset Perseroan	61
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	67
A. Prosedur Penjualan Aset PT. Berlian Laju Tanker Tbk.	
Dihubungkann Dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007	
Tentang Perseroan Terbatas Jo Undang-undang Nomor 8	
Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.....	67
B. Kewajiban dan Tanggungjawab Direksi Dalam Penjualan	
Aset Perusahaan.....	71
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan. x
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara maritim yang terdiri dari sekitar 17.000 pulau, sehingga sektor angkutan laut merupakan tulang punggung dalam aktivitas pendistribusian barang, baik didalam maupun diluar negeri. Aktivitas pendistribusian barang tersebut bertujuan untuk mengembangkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan nasional terutama dalam bidang transportasi laut. Agar pelaksanaan pengangkutan laut lebih lancar diperlukan armada yaitu berupa kapal tanker yang cukup banyak. Kenyataannya daya angkut kapal nasional dalam perdagangan dalam negeri hanya mencapai 54 % sedangkan 46% kargo diangkut oleh kapal perusahaan asing. Untuk angkutan perdagangan luar negeri, daya angkut kapal nasional porsinya jauh lebih sedikit yaitu sekitar 3%, sedangkan 97% dilakukan oleh kapal asing. Besarnya pangsa muatan yang dikuasai oleh pihak asing menyebabkan tingkat perekonomian khususnya dalam sektor ini mengalami devisa.¹

Indonesia dalam meningkatkan perekonomian sektor pengangkutan laut melaksanakan prinsip perairan tertutup (*cabotage*), karena mempunyai potensi untuk menguasai minimal 90% angkutan domestik dan 40% ekspor impor, sehingga angkutan laut mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan nasional. Melihat besarnya potensi kargo yang dapat diangkut oleh kapal-kapal Indonesia maka untuk mencapai target penguasaan pangsa

¹ Prospektus PT.Berlian laju Tanker Tbk. 2001

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan!

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pasar, pelayaran Indonesia masih memerlukan penambahan armada yang cukup besar.

PT. Berlian Laju Tanker Tbk sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayanan angkutan laut berencana melakukan pengembangan armada melalui penjualan aset perseroan yaitu 2 kapal tanker (MT Gandari dan MT Gandini). Hasil dari penjualan 2 kapal tanker tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk membeli kapal baru dan kapal *second hand* yang kualitasnya lebih baik sehingga akan meningkatkan pengangkutan laut, khususnya untuk muatan cair.

Pengembangan armada ini dilakukan oleh perusahaan untuk menangkap peluang peningkatan permintaan jasa transportasi laut, khususnya untuk muatan cair. Peningkatan diharapkan akan terjadi seiring dengan peningkatan aktivitas industri petrokimia dan perminyakan dikawasan Asia Pasifik. Program pengembangan armada ini juga diarahkan untuk memenuhi rencana Perseroan untuk memperluas cakupan wilayah pelayanan armada Perseroan dipusat-pusat industri kimia dan perminyakan yang selama ini belum sepenuhnya dapat dilayani oleh armada Perseroan.²

Armada yang akan dikembangkan berupa 2 kapal tanker yaitu MT Gandari dan MT Gandini, kedua kapal tersebut merupakan aset perusahaan. Aset perusahaan adalah setiap benda yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan dan benda tersebut harus dapat dinilai dengan sejumlah uang.³

²Keterbukaan Informasi PT. Berlian Laju Tanker.Tanggal 11 Februari 2002.

³John Downes, *Kamus Istilah Keuangan Dan Investasi*,Elex Media Komputerindo, Jakarta, 1999, hlm.28.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Aset perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁴

1. Aset lancar.
2. Aset tetap.

Aset lancar adalah kekayaan perseroan yang mudah dipertukarkan menjadi tunai sedangkan aset tetap adalah kekayaan perseroan berwujud yang digunakan dalam operasi suatu bisnis, tetapi tidak diharapkan untuk digunakan habis seperti pabrik, mesin dan peralatan.⁵ Kapal tanker yang akan dijual termasuk dalam aset tetap. Aset perusahaan tersebut berfungsi sebagai jaminan kepada pihak ketiga dalam melakukan perjanjian. Tujuannya apabila perusahaan melanggar perjanjian dengan pihak ketiga, dalam hal perusahaan tidak melakukan sejumlah pembayaran maka aset tersebut dapat disita sebagai jaminan oleh pihak ketiga.

Dalam melakukan rencana penjualan sejumlah harta kekayaan (aset), perusahaan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum tentang pengalihan harta kekayaan perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan karena Perusahaan Terbuka juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Berdasarkan UUPT yang berhak untuk melakukan kegiatan pengalihan kekayaan adalah organ perseroan yaitu Direksi, karena organ perseroan tersebut bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, sehingga penjualan aset termasuk kewenangan dari Direksi. Berdasarkan Pasal 1 ayat 5

⁴ Ibid

⁵ Ibid

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

UUPT bahwa Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan. Berdasarkan Pasal 98 UUPT, bahwa Direksi dalam melakukan penjualan aset atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan wajib meminta persetujuan RUPS.

Berdasarkan fakta, bahwa penjualan aset perseroan merupakan Transaksi Material yang diatur oleh Peraturan Bapepam Nornor: IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan usaha utama. Transaksi material adalah setiap pembelian, penjualan atau penyerahan saham, dan/atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aktiva atau segmen usaha, yang lainnya harus sama atau lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dan pendapatan perusahaan sama atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perusahaan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS, namun wajib memenuhi ketentuan. Sehingga penjualan kedua kapal tanker tersebut, nilainya harus sama atau lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dan pendapatan perusahaan sama atau lebih besar dari 20% (dua puluh pesen) dari ekuitas Perusahaan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS, namun wajib memenuhi ketentuan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut pelaksanaan penjualan aset dalam rangka pengembangan armada perseroan yang dituangkan kedalam skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Kewajiban dan Tanggungjawab Direksi terhadap Penjualan Aset Perseroan Berupa Armada Tanker”**.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penjualan aset PT. Berlian Laju Tanker Tbk. dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal?
2. Apakah Direksi PT. Berlian Laju Tanker Tbk. Sudah melakukan kewajiban internal dan eksternal dan tanggungjawabnya dalam proses penjualan aset sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penjualan aset Perseroan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban internal dan eksternal dan tanggungjawab Direksi PT. Berlian Laju Tanker Tbk. Dalam proses penjualan aset.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis, Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum bisnis pada khususnya.
2. Kegunaan Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan-perusahaan, pembeli, dan Pasar Modal yang akan melakukan penjualan aset untuk mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan mengenai prosedur penjualan aset perusahaan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Dalam dunia ilmu hukum, teori menempati kedudukan yang penting sebagai sarana untuk merangkum serta memahami masalah secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan menyistematikan masalah yang dibicarakan.⁶ Berikut ini akan diuraikan pemikiran-pemikiran, butir-butir pendapat serta teori yang akan menjadi dasar kerangka bagi penelitian ini adalah:

a. Teori Fiduciary Duty

Menurut Bismar Nasution, Teori Fiduciary Duty adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan pribadi seseorang

⁶Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Citra Aditya bakti. Bandung. 2000. Hlm. 253

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat.

Seseorang mempunyai tugas *fiduciary (fiduciary duty)* manakala dia mempunyai kapasitas *fiduciary (fiduciary capacity)*. Seseorang dikatakan memiliki *fiduciary capacity* jika bisnis yang ditransaksikannya atau uang/properti yang di *handel* bukan miliknya atau bukan untuk kepentingannya, melainkan milik orang lain dan untuk kepentingan orang lain tersebut, dimana orang lain tersebut memiliki kepercayaan yang besar (*great trust*) kepadanya. Sementara itu, di lain pihak, dia wajib mempunyai itikad baik tinggi (*high degree of good faith*) dalam menjalankan tugasnya.

PT sebagai suatu perusahaan atau suatu entitas ekonomi dimana salah satu karakteritisnya adalah terputusnya manajemen ditangan Direksi, oleh karena itu sangat penting untuk mengontrol perilaku dari para direktur yang mempunyai posisi dan kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menentukan standar perilaku (*standard of conduct*) untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan apabila seorang direktur berperilaku tidak sesuai dengan kewenangannya atau berperilaku tidak jujur.⁷ Awal dari pentingnya fungsi kontrol terhadap Direksi tidak terlepas dari perkembangan teori pemisahan kekayaan dalam hukum perusahaan itu sendiri, yang berasal dari teori Salomon, yang muncul dari Putusan Pengadilan *salomon v salomon & Co. Ltd (1997)*. Terjadinya pemisahan kekayaan antara

⁷Bismar Nasution. "UU No. 40 Tahun 2007 Dalam Perspektif Hukum Bisnis: Pembelaan Direksi Melalui Prinsip Business Judgment Rule". Op. Cit. Hlm. 4-5

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Direksi dengan perusahaan atau adanya pemisahan dengan orang yang menjalankannya membuat Direksi memiliki peluang yang besar menggunakan kekuasaan yang ada padanya untuk memperkaya diri sendiri yang seringkali menyebabkan perusahaan mereka mengalami kerugian.⁸

Prinsip *fiduciary duty* muncul sebagai reaksi atas penyalahgunaan kekuasaan Direksi berdasarkan teori pemisahan kekayaan tersebut. *Fiduciary duty* adalah suatu doktrin yang berasal dari hukum *Common Law* yang mengajarkan bahwa antara Direksi dengan Perseroan terdapat hubungan *fiduciary*.⁹ Prinsip *fiduciary duty* merupakan prinsip tanggungjawab Direksi yang meletakkan Direksi sebagai *trustee* dalam pengertian hukum *trust*, sehingga seorang direktur haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care* dan *duty of loyalty*), itikad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi (*high degree*).¹⁰ Black mengatakan bahwa *fiduciary duty is a duty to act for someone else's benefit, while subordinating one's personal interest to that of the other person. It is the highest standard of duty implied by law.*¹¹

Sehubungan dengan keberadaan Direksi, Tumbuan mengatakan bahwa PT adalah sebab bagi keberadaan (*raison d'être*) Direksi, oleh karena itu tidak salah bila dikatakan bahwa antara PT dan Direksi terdapat hubungan *fiducia* yang melahirkan *fiduciary duties* bagi

⁸Bismar Nasution. Op. Cit. Hlm. 6

⁹Munir Fuady. Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis. Op. Cit. Hlm. 4

¹⁰Bismar Nasution. Loc. cit

¹¹Try Widiyono. Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang & Tanggungjawab: Berdasarkan Doktrin Hukum & UUPT. Ghalia Indonesia. Bogor. 2005. Hlm. 38

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Direksi.¹² Tugas Direksi sebagai pengurus Perseroan terbagi atas 3 bagian, yaitu tugas yang berdasarkan kepercayaan (*fiduciary duties, trust and confidence*), berdasarkan kecakapan, kehati-hatian dan ketekunan (*duties of skill, care and diligence*), dan berdasarkan ketentuan undang-undang (*statutory duties*).¹³

Dalam UUPT, prinsip *fiduciary duty* tersebut tersirat dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT. Pengurus PT wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik (*duty of loyalty*) dan penuh tanggungjawab (*duty of care*).

Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 1 ayat(1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

PT. Berlian Laju Tanker merupakan Perseroan Terbuka yaitu perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal (Pasal 1 ayat (7) UUPT).

¹²Ibid

¹³Ibid

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Salah satu syarat perseroan adalah adanya harta kekayaan atau modal. Berdasarkan cara dan lamanya perputaran, kekayaan atau modal suatu perusahaan dapat dibedakan menjadi:¹⁴

1. Aktiva atau aset lancar ialah aktiva yang habis dalam satu kali berputar dalam proses produksi, dan proses perputarannya adalah dalam jangka waktu yang pendek (umumnya kurang dari satu tahun).
2. Aktiva tetap adalah aktiva yang tahan lama yang titik atau yang secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi. Misalnya pabrik, mesin. Ditinjau dan lamanya perputaran, aktiva tetap ialah aktiva yang mengalami proses perputaran dalam jangka waktu yang panjang.

Aset perseroan berfungsi sebagai jaminan terhadap pihak ketiga apabila perseroan tersebut kekurangan modal atau tidak dapat membayar kewajibannya. Suatu perseroan dalam melakukan pengurangan modal, dapat dilakukan melalui pengalihan aset. Pengurangan modal berdasarkan penjelasan Pasal 44 ayat (1) UUP adalah pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Pengurangan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UUP bahwa Direksi wajib memberitahukan secara tertulis keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada semua kreditur dan

¹⁴Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*, BPFE. Yogyakarta, 1997, hlm. 19.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta 1 (Satu) atau lebih Surat Kabar harian paling lambat 7 (Tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Adapun konsekuensi Hukum dan pengalihan aset perusahaan, yaitu:¹⁵

1. Kepemilikan perusahaan tidak berubah pada pengalihan aset kepemilikan perusahaan tidak berubah, berbeda dengan pengalihan saham. Jadi penjual tetap memiliki perusahaan tersebut. Hanya aset-aset perusahaan yang beralih kepada pembelinya.
2. Pembeli aset tidak menanggung kewajiban karena perseroan sebagai badan hukum tidak beralih ke pihak pembeli, maka seluruh kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga tetap berada di perseroan tersebut, sementara pihak pembeli aset pada prinsipnya tidak menanggung kewajiban apa-apa.
3. Kewajiban yang melekat pada aset dalam hal ini kewajiban tersebut mengikuti aset tersebut tanpa memperdulikan siapa pemilik aset tersebut. Dengan demikian kewajiban seperti ini harus ditanggung oleh pihak pembeli aset. Dalam melakukan pengalihan aset, suatu perseroan harus melalui prosedur yang ditentukan dalam UUPT. Pengalihan aset harus dilakukan oleh organ Perseroan yaitu Direksi, karena pengalihan tersebut merupakan kewajiban Direksi. Dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UUPT

¹⁵Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hIm. 187.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (Pasal 87 ayat (3) UUPT) dan pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (Pasal 97 ayat (6) UUPT).

Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) UUPT bahwa Direksi diwajibkan meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan. Dalam RUPS korum yang wajib dicapai, dihadiri pemegang saham mewakili paling sedikit 2/3 (Dua Per Tiga) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui minimal 2/3 (Dua Per Tiga) dan jumlah suara tersebut (Pasal 88 ayat (3) UUPT).

Hasil keputusan RUPS tersebut harus diumumkan dalam dua surat kabar harian selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak perbuatan hukum itu dilakukan.

Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) sub b UUPM Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dapat mempengaruhi harga Efek selambat- lambatnnya pada akhir dan kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut. Keterbukaan informasi mengenai segala fakta material yang jelas dan akurat dapat mempengaruhi putusan investor untuk membeli, menjual atau sebaliknya dalam rangka agar masyarakat tahu dengan sesungguhnya atau terhindar dari segala bentuk manipulasi atau penipuan pasar yang hanya menguntungkan pihak tertentu.

b. Teori Piercing The Corporate Veil

Robert B. Thompson mengatakan, "Piercing The Corporate Veil is the most litigated issue in corporate law' and yet it remains among the least understood. As a general principle, corporations are recognized as legal entities separate from their shareholders, officers, and directors. Corporate obligations remain the liability of the entity and not of the shareholders, directors, or officers who own and/or act for the entity." Piercing The Corporate Veil" refers to the judicially imposed exception to this principle by which courts disregard the separateness of the corporation and hold a shareholder responsible for the corporation's action as if it were the shareholder's own.¹⁶ Pengertian ini dapat diterjemahkan secara bebas yaitu Piercing The Corporate Veil menjadi topik paling populer dalam hukum perseroan terbatas, namun masih sedikit yang memahami. Pada umumnya perseroan dikenal dengan

¹⁶Robert B. Thompson, PIERCING THE CORPORATE VEIL: AN EMPIRICAL STUDY, Cornell Law Review Volume 76 Issue 5 July 1991 Article 2, hlm. 1036, <http://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol76/iss5/2>, 09 Mei 2017, 21:00

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

adanya keterpisahan harta kekayaan perseroan dengan pemegang saham, komisaris dan direktur. Doktrin Piercing The Corporate Veil secara hukum mengecualikan ketentuan tersebut melalui pengadilan dan dapat memintakan tanggungjawab pada pemegang saham untuk tindakan perseroan tersebut bilamana pemegang saham tersebutlah yang bertindak.

Doktrin “Piercing The Corporate Veil” terdiri dari kata-kata sebagai berikut¹⁷:

1. Pierce (ing) = menyobek/mengoyak/menembus.
2. Veil = tirai atau pembatas.
3. Corporate = perusahaan.

Secara harfiah istilah Piercing The Corporate Veil berarti mengoyak/menyingskapi “tirai” atau pembatas tanggungjawab dalam perusahaan, sedangkan dalam ilmu hukum perusahaan, istilah Piercing The Corporate Veil merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggungjawab atas pihak lain atau perusahaan lain yang bukan perusahaan itu sendiri, tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan materil sebenarnya dilakukan oleh pelaku perseroan (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan terbatas yang bersangkutan.¹⁸

¹⁷ Munir Fuady, Doktrin-Doktrin..., op.cit., hlm.7-8

¹⁸ Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga, Cetakan ke-II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.7

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Tujuan keberadaan doktrin ini adalah untuk mencegah kerugian yang mungkin diderita pihak yang beritikad baik atau menciptakan keadilan dalam kegiatan perseroan terbatas. Dengan menggunakan doktrin ini pengadilan akan mengenyampingkan prinsip separate existence dari perseroan terbatas yang berakibat pada tanggungjawab terbatas yang dinikmati setiap organ perseroan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Matthew D. Caudill; A corporation exists independent of its owners as a separate legal entity." A corporation's distinct legal existence insulates its shareholders from liability: shareholders of a corporation are liable only for the amount of their investments and not for the debts of the corporation itself.' Courts will only pierce in the unusual circumstance, to prevent fraud, achieve equity or avert the violation of a statute or public policy." Under the piercing doctrine, courts may hold liable corporate actors who misuse the corporate form in such a manner as to accomplish their own personal affairs rather than that of the business of the corporation."¹⁹

Pengertian ini dapat diterjemahkan secara bebas yaitu suatu perseroan mengenal pemisahan harta kekayaan. Pemegang saham hanya bertanggungjawab sebatas pada saham yang ditanamnya dan tidak pada kerugian atau utang pada perseroan tersebut. Dengan adanya doktrin Piercing The Corporate Veil, pengadilan dimungkinkan untuk menjerat

¹⁹ Matthew D. Caudill, Piercing The Corporate Veil of a New York Not For Profit Corporation, Fordham Journal of Corporate & Financial Law Volume 8, Issue 2 Article 4, year 2003, hlm. 463, The Berkeley Electronic Press (bepress). <http://ir.lawnet.fordham.edu/jcfl>, 10 Mei 2017, 05:00

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

aktor yang menyebabkan kerugian perseroan tersebut dan mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada tujuan bisnis perseroan.

Nicholas Allen berpendapat “limited liability has its limits. When a corporation is used as a shield for liability or for an illegitimate business purpose, courts will exercise their equitable power by applying the “equally fundamental principle” of Piercing The Corporate Veil. While exact definitions vary by state, courts will disregard the corporate entity, or pierce the corporate veil, when it is shown that a corporation is an “alter ego.” A corporation is an alter ego when it is used as a “mere instrumentality for the transaction of affairs without regard to separate and independent corporate existence.”²⁰ Pengertian ini dapat diterjemahkan secara bebas yaitu suatu tanggungjawab terbatas memiliki batasannya. Ketika perseroan tersebut digunakan sebagai tameng untuk bisnis ilegal yang keluar dari tujuan utama bisnis tersebut, pengadilan akan menggunakan kekuasaannya untuk menerapkan prinsip dasar yang sama” dari Piercing The Corporate Veil ketika terbukti perseroan tersebut digunakan sebagai „alter ego” . Perseroan disebut alter ego bila „perseroan tersebut hanya digunakan sebagai alat untuk kepentingan pribadi organ perseroan tanpa memperhatikan kemandirian dan keterpisahan harta perseroan.”

²⁰ Nicholas Allen, Reverse Piercing of the Corporate Veil: A Straightforward Path to Justice, NY Business Law Journal | Summer 2012 | Vol. 16 | No. 1, page.25, <http://scholarship.law.stjhons.edu/viewcontent>, 10 Mei 2016, 16:00

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Black's Law Dictionary memberikan definisi Piercing The Corporate Veil sebagai berikut: "The judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors and shareholders for the corporation's wrongful acts."²¹ Pengertian ini dapat diterjemahkan secara bebas yaitu doktrin menembus tirai perseroan adalah suatu tindakan hukum yang memberlakukan tanggungjawab pribadi dan mengabaikan kekebalan direksi dan pemegang saham atas tindakan perseroan yang salah.

"Piercing The Corporate Veil. Judicial process whereby court will disregard usual immunity of corporate officers or entitie from lialibility for corporate activates: e.g. when incorporation was for sale purpose of perpetrating fraud. The doctrine which holds that the corporate structure with its attendant limited imposed on stockholder, officer and directors in the case of fraud. The court, however, may look beyond the corporate from only for the defeat of fraud or wrong or remedying of injustice."²² Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa struktur perusahaan dengan tanggungjawab terbatas dapat mengabaikan tanggungjawab pemegang saham, komisaris dan direksi dalam kasus kelalaian dan kesalahan bahkan kejahatan sehingga mengakibatkan perseroan mengalami kerugian.

Piercing The Corporate Veil is a legal phrase referring to instances when the corporate entity can not protect the personal assets

²¹ Black Law Dictionary – Free Online Legal Dictionary, <http://thelawdictionary.org>, 19 Mei 2017, 23:00

²² Pujiyono, op.cit., hlm.184

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

of stockholders, officers and directors.²³ Definisi diatas dapat diterjemahkan secara bebas yaitu menyingkap tirai perseroan adalah sebuah istilah hukum yang mengacu pada keadaan dimana status badan hukum perseroan tidak dapat melindungi aset pribadi pemegang saham, komisaris dan direksi.

Dari definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa doktrin Piercing The Corporate Veil adalah suatu prinsip yang mengabaikan tanggungjawab terbatas yang berlaku bagi pemegang saham dan tanggungjawab secara pribadi bagi direksi dan dewan komisaris perseroan terbatas walaupun kerugian yang timbul diakibatkan oleh tindakan perseroan terbatas.

Pada prinsipnya, Piercing The Corporate Veil akan diterapkan jika terdapat keadaan bahwa sangat tidak adil jika dalam hal-hal tertentu yang demikian merugikan bagi perusahaan, tanggungjawab hanya dimintakan pada perusahaan sebagai badan hukum semata-mata. Prinsip pertanggungjawaban terbatas selain berlaku pada pemegang saham, juga berlaku kepada anggota direksi perseroan terbatas. Ia tidak bertanggungjawab atas perbuatannya, melainkan menjadi tanggungjawab yang diwakilinya, yaitu perseroan terbatas yang bersangkutan.

Dalam perkembangannya prinsip tanggungjawab terbatas pada badan hukum tidak berlaku mutlak, dengan adanya doktrin Piercing

²³Judon Farmbough, "Corporate Law: Piercing The Corporate Veil", <http://assets.recenter.tamu.edu/pdf/1011.pdf>, 20 Mei 2017, 09:00

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

namun tidak identik, dengan konsep tanggungjawab hukum. Kewajiban hukum adalah meniadakan perilaku yang berupa pelanggaran, sedangkan tanggungjawab hukum merupakan tindakan paksa berupa sanksi kepada pelaku pelanggaran kewajiban hukum.

2. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Pasal 1 angka 5 UUPT). Direktur adalah orang yang menjalankan tugas Direksi. Direksi berwenang menjalankan pengurusan PT sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab. Direksi bertanggungjawab kepada RUPS atas pengurusan Perseroan dengan menyampaikan laporan tahunan atas kinerjanya kepada dan dalam forum RUPS.

3. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 ayat (1) UUPT). Perseroan Terbatas juga merupakan bentuk hukum perusahaan persekutuan badan hukum. Kata “Perseroan” menunjuk pada modal persekutuan yang terbagi dalam sero (saham). Sedangkan “terbatas” menunjuk pada tanggungjawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar (Pasal 1 ayat (4) UUP). Dalam hal ini, RUPS diorientasikan kepada suatu forum atau pertemuan resmi, di mana tanggungjawab atas pengurusan dan pengelolaan Perseroan dilaporkan, serta kemudian menyusun rencana kerja Perseroan untuk tahun buku berikutnya.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap kewajiban dan tanggungjawab Direksi Perseroan dalam penjualan aset perusahaan. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya yang dapat dilakukan dengan menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Dalam melakukan analisis, konsep kewajiban dan tanggungjawab Direksi Perseroan dalam penjualan aset perusahaan tersebut dipadukan dengan teori *fiduciary duty* dan teori *Piercing The Corporate Veil*. *Fiduciary duty* membebaskan kepada Direksi serta mewakili PT di dalam dan di luar pengadilan sedangkan *Piercing The Corporate Veil* suatu prinsip yang mengabaikan tanggungjawab terbatas yang berlaku bagi pemegang saham dan tanggungjawab secara pribadi bagi direksi dan dewan komisaris

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

perseroan terbatas walaupun kerugian yang timbul diakibatkan oleh tindakan perseroan terbatas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula hubungannya dalam penulisan skripsi ini. Dalam rangka penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuanketentuan hukum yang berhubungan dengan penjualan aset PT. Berlian Laju Tanker Tbk.

2. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menguji dari undang-undang yang berkaitan dengan penjualan aset PT. Berlian Laju tanker Tbk.

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian Kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini, penulis meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan meneliti data sekunder yang merupakan bahan hukum sekunder seperti tulisan ilmiah para sarjana. Di samping itu meneliti

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

data hukum tersier yang mendukung bahan-bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, dan surat kabar.

4. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini disarkan pada bahan-bahan sumber berupa perpustakaan, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan terkait, yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum perusahaan dan hukum pasar modal, antara lain Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan peraturan-peraturan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti hasil-hasil penelitian, artikel, hasil-hasil seminar, serta bahan-bahan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan perundang-undangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan-bahan di luar bidang hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada Sosiologi, Filsafat dan Etika.

5. Teknik Pengumpulan Data

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan menggunakan teknik studi dokumen.

6. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data ini, penulis menggunakan metode normatif kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dengan tidak menggunakan rumus-rumus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam penyusunan skripsi ini meliputi 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi, latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS

Penulis akan menguraikan mengenai Perseroan Terbatas pada umumnya, Direksi berdasarkan UUPT, Aset Perusahaan berdasarkan UUPT.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DALAM PENJUALAN ASET

Penulis akan menguraikan mengenai profil PT. Berlian Laju Tanker Tbk., penjualan aset perseroan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB IV PROSEDUR PENJUALAN ASET PERUSAHAAN

Penulis akan menguraikan mengenai prosedur penjualan aset PT.

Berlian Laju Tanker Tbk dihubungkan dengan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

BAB V PENUTUP

Penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran

penulis yang berkaitan dengan penelitian tersebut.



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Perseroan Terbatas Pada Umumnya.

Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT adalah “badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 angka 1 UUPT)”.

Jadi unsur-unsur Perseroan Terbatas menurut pengertian di atas adalah:

1. Badan hukum
2. Didirikan berdasarkan perjanjian.
3. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,
4. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

Badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi, dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, mengadakan perjanjian, akan tetapi badan hukum bukan seorang makhluk yang mempunyai pikiran seperti manusia.²⁶

Badan hukum adalah subyek hukum yang mendukung hak dan kewajiban dan mencakup hal-hal sebagai berikut :²⁷

²⁶ Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993, hlm. 10.

²⁷ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 21.

1. Perkumpulan orang (organisasi)
2. Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum
3. Mempunyai harta kekayaan tersendiri
4. Mempunyai pengurus
5. Mempunyai hak dan kewajiban
6. Dapat digugat atau menggugat didepan pengadilan.

Kriteria untuk menentukan adanya suatu badan hukum menurut doktrine, yaitu:²⁸

1. Adanya hak kekayaan yang terpisah.
2. Mempunyai tujuan tertentu.
3. Mempunyai kepentingan sendiri.
4. Adanya organisasi yang teratur.

Kriteria pertama adalah perseroan mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pemegang saham yang terdiri dari modal. Harta kekayaan perseroan itu terpisah artinya modal-modal yang telah dikumpulkan dan para pemegang saham itu terpisah dari hak kekayaan pribadi masing-masing. Tujuan pemisahan tersebut dalam hal tanggungjawab, bahwa para pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya (Pasal 3 ayat (3) UUP), artinya para pemegang saham hanya bertanggungjawab sebesar nilai saham yang diambilnya dan tidak meliputi hak kekayaan pribadi.²⁹

²⁸ Ibid.

²⁹ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.20.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/ diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Tetapi dalam perseroan terbatas dianut asas *Piercing The Corporate Veil* artinya Direksi dan para pemegang saham bertanggungjawab secara penuh atau tidak terbatas sampai kepada harta kekayaan pribadi atas tindakan yang dilakukan oleh dan atas nama perseroan sendiri. Ketentuan tanggungjawab tidak terbatas tersebut berlaku, apabila: (Pasal 3 ayat 2 UUP)

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Kriteria yang kedua adalah perseroan harus mempunyai tujuan tertentu. Tujuan itu adalah tersendiri dari perseroan dan karena itu tujuan bukanlah merupakan kepentingan pribadi dari satu atau beberapa orang (pemegang saham).³⁰ Kegiatan yang dilakukan perseroan terbatas dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan yaitu melakukan kegiatan usaha yaitu tindakan dibidang perekonomian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan

³⁰ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 8.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

atau sebab serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan (Pasal 2 UUPT).

Kriteria yang ketiga, perseroan mempunyai kepentingan sendiri merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat dan peristiwa-peristiwa hukum, maka kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sebab itu perseroan yang mempunyai kepentingan sendiri, dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.

Kriteria keempat, perseroan mempunyai organisasi yang teratur, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPT bahwa perseroan mempunyai organ yaitu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Perseroan dilihat dari besarnya modal dan jumlah pemegang saham serta perolehan sahamnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:³¹

- a. PT Tertutup yang disebut juga sebagai PT Biasa adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan UUPT serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 angka 1 UUPT).
- b. PT Terbuka adalah perseroan terbatas yang modal dan pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau perseroan terbatas yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. PT Terbuka atau Perusahaan Publik berdasarkan Pasal 1 angka 22 UUPM adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki

³¹ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2000, hlm. 140.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.0000.0000,- (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah).

Syarat-syarat formal Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia Dalam pendirian akta berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UUPT memuat 2 hal, yaitu anggaran dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri.
- b. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat.
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham rincian jumlah saham dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dan saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

Adapun hal-hal yang tidak boleh dimuat di dalam akta pendirian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (2) UUPT, yaitu:

- c. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham.
- d. Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi sendiri atau pihak lain.

Dalam anggaran dasar berdasarkan Pasal 12 UUPT sekurang-kurangnya harus termuat 10 hal yaitu:


- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- 
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Jangka waktu berdirinya perseroan.
 - d. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dari modal yang disetor.
 - e. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham.
 - f. Susunan jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris.
 - g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS.
 - h. Tata cara Pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris.
 - i. dan cara penggunaan laba dan pembagian deviden.
 - j. Ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang ini.

Disahkan oleh menteri Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh menteri (Pasal 7 ayat (7) UUPT). Didaftarkan dalam daftar perusahaan Akta pendirian dan surat pengesahan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan yang dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan (Pasal 21 UUPT). Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Perseroan yang telah didaftarkan diumumkan dalam Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 22 ayat (1) UUPT).

B. Modal Perseroan Terbatas

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUPT bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam Rupiah (Rp). Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Jenis saham yang dikeluarkan oleh perseroan ada dua, yaitu:³²

1. Saham atas nama Saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya.
2. Saham atas tunjuk Saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. Untuk mengeluarkan saham atas tunjuk, wajib memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 42 ayat (3) UUPT yaitu setelah nilai nominal atau yang diperjanjikan disetor penuh. Suatu perseroan haruslah memenuhi syarat dan segi permodalan.

Adapun modal perseroan terdiri atas:³³

1. Modal dasar

Modal dasar sering diistilahkan dengan *Authorized Capital atau Equity*.

Modal dasar ini merupakan seluruh modal dan perusahaan seperti tertulis dalam anggaran dasarnya, baik yang sudah ditempatkan atau tidak, baik yang sudah disetor atau belum. Modal dasar inilah yang sering dipakai sebagai kriteria agar suatu Perseroan Terbatas dapat digolongkan ke dalam kategori tertentu, yakni apakah Perseroan Terbatas tergolong ke dalam perusahaan besar atau kecil. Modal dasar yang harus dimiliki oleh suatu

³² Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm.47

³³ Munir Fuadi, *Op-Cit*, hlm.23.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Perseroan Terbatas minimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UUPT.

2. Modal yang ditempatkan

Modal yang ditempatkan ini sering disebut juga dengan *issued capital*. Ini merupakan modal yang telah dialokasikan kepada pemegang saham tertentu. Jadi telah dikeluarkan dan portepel. Modal yang ditempatkan paling sedikit 25% dan modal dasar (Pasal 26 ayat (I) UUPT). Dan pada saat pengesahan pendirian Perseroan terbatas oleh Menteri Kehakiman, seluruh modal ditempatkan tersebut harus telah disetor penuh.

3. Modal setor

Modal yang disetor disebut juga *paid up capital*. Ini merupakan modal yang ditempatkan tetapi telah disetor penuh oleh pemegang sahamnya.

Berdasarkan pasal 26 ayat (2) UUPT mensyaratkan bahwa setidaknya 50% dan modal yang ditempatkan sudah harus disetor pada saat pendirian Perseroan Terbatas, dan 50% lagi harus telah disetor penuh pada saat pendirian Perseroan Terbatas disahkan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 26 ayat (3) UUPT).

Menurut Munir Fuady selain modal yang ada di atas, ada beberapa modal perseroan yang lainnya, yaitu:³⁴

1. Modal atau saham dalam portepel. Modal dalam portepel ini disebut juga *unissued capital, potential capital atau portfolio*, ini dimaksudkan sebagai modal perseroan yang belum ditempatkan. Jadi jumlah modal dasar dikurangi dengan modal yang ditempatkan.

³⁴ Ibid

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/semua karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

2. Modal ditempatkan tidak disetor Modal ditempatkan tidak disetor disebut juga *issued and unpaid up capital*. Modal ini merupakan selisih antara modal ditempatkan dengan modal yang disetor.
3. Modal *non equity*. Modal *non equity* merupakan modal perusahaan yang didapat dan pinjaman perusahaan tersebut. Jadi tidak dibayar oleh pemegang saham, tetapi dibayar dan pinjaman perusahaan yang nantinya akan dibayar kembali oleh perusahaan tersebut kepada pemberi pinjaman.
4. Total investasi. Total investasi adalah keseluruhan investasi yang dilakukan oleh pemegang saham dan oleh perusahaan tersebut terhadap jalannya bisnis perusahaan yang bersangkutan. Jadi total investasi merupakan penjumlahan antara modal saham dengan modal *non equity*. Modal saham disini dimaksudkan tidak lain dan *equity* dan perusahaan, yakni keseluruhan modal dasarnya (ditempatkan atau tidak).

Menurut *Bakker* modal adalah baik yang berupa barang-barang konkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat dineraca sebelah debit, maupun berupa daya beli atau nilai tukar dan barang-barang itu tercatat disebelah kredit. Neraca adalah adalah catatan-catatan hartaakaan aktiva (sumber daya berharga yang dimiliki perusahaan), hutang (kewajiban perusahaan terhadap pihak luar) dan ekuitas atau modal (nilai aktiva dikurangi hutang). Aktiva adalah apa saja yang mempunyai nilai komersial atau nilai pertukaran yang dimiliki oleh bisnis, lembaga, atau perorangan. Macam-macam aktiva:³⁵

³⁵ Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, BPPE, Yogyakarta, 1997, hlm. 19

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

1. Aktiva lancar adalah kas, piutang dagang, persediaan, dan aktiva lain yang mudah dipertukarkan menjadi tunai, dijual, dipertukarkan, atau dibebankan dalam perjalanan normal bisnis, biasanya dalam masa satu tahun.
2. Aktiva tetap, adalah properti berwujud yang digunakan dalam operasi suatu bisnis, tetapi tidak diharapkan untuk digunakan habis atau dikonversikan menjadi dana tunai dalam perjalanan bisnis biasa. Misalnya pabrik, mesin dan peralatan, perabotan dan alat bantu .

C. Organ Perseroan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPT adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi Perseroan setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan perseroan, ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.³⁶

Hak dan wewenang RUPS, yaitu:

1. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan atau Anggaran Dasar.
2. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dan Direksi dan Komisaris.

Macam-macam RUPS, Yaitu:

³⁶I.G. Rai.Widjaya, Op-Cit, hlm. 42.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- a. RUPS tahunan
- b. RUPS lainnya

RUPS tahunan diadakan setiap tahun untuk membahas laporan tahunan yang diajukan Direksi. Undang-Undang menentukan paling lambat laporan tahunan diselenggarakan enam bulan setelah tahun buku. Dengan demikian RUPS tahunan dilaksanakan sebelum tanggal satu Juli setiap tahunnya. RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. Penyelenggaraannya dapat dilakukan atas permintaan satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah kecil yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan (Pasal 66 ayat (2) UUPM).

Untuk menyelenggarakan RUPS, Direksi wajib melakukan panggilan kepada pemegang saham. Ketentuan yang harus dipenuhi dalam panggilan RUPS adalah sebagai berikut.³⁷

1. Panggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 14 hari (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan. Maksudnya adalah untuk memastikan bahwa panggilan telah dilakukan dan ditujukan ke alamat pemegang saham.
2. Dalam panggilan RUPS, dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak hari panggilan RUPS dilakukan sampai dengan dengan hari RUPS diadakan dan perseroan wajib

³⁷ Ibid

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

memberikan salinan bahan yang akan dibicarakan kepada pemegang saham secara cuma-cuma.

3. Apabila waktu dan cara pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan, keputusan tetap sah asalkan RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat. Untuk perseroan terbuka, pemanggilan RUPS dilaksanakan dalam 2 (dua) surat kabar harian (Pasal 69 angka 3 UUPT). Pemanggilan RUPS tersebut dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS (Pasal 70 UUPT).

Keputusan RUPS adalah sah apabila syarat penyelenggaraan RUPS telah dipenuhi dan dihadiri oleh pemegang saham sesuai yang ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar. Pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS adalah pemegang saham yang mempunyai hak suara yang sah dan masing-masing menggunakan hak suaranya tersebut. Untuk dapat melangsungkan RUPS, korum yang harus dicapai adalah lebih dan setengah bagian pemegang saham dengan hak suara yang sah (Pasal 73 ayat (1) UUPT). Khusus untuk mengubah anggaran dasar, korum harus dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dan seluruh saham dan disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dan jumlah suara tersebut (Pasal 75 ayat (1) UUPT). Korum bagi pengabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran, wajib dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dan jumlah suara tersebut (Pasal 76 UUPT). Berdasarkan Pasal 88 ayat (3) UUPT keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dan jumlah suara tersebut.

Direksi berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPA adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi berdasarkan Pasal 82 UUPA bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Organ perseroan lainnya yaitu komisaris, berdasarkan Pasal 1 angka 5 adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Tugas utama Komisaris, adalah:

1. melakukan pengawasan atas jalannya perseroan
2. memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi Komisaris berdasarkan Pasal 96 UUPA

1. orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum
2. tidak pernah dinyatakan pailit
3. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelumnya.

Dalam Perseroan Terbatas, Komisaris mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:³⁸

1. Menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan Terbatas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab.
2. Melaporkan kepada Perseroan Terbatas mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perseroan Terbatas tersebut dari Perseroan Terbatas lainnya.
3. Kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, seperti: memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dan melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

D. Direksi Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UUPT anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Untuk menjadi anggota Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 79 ayat (3) UUPT, yaitu:

1. Orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum.

³⁸ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas Aspek Hukumnya*, PustakaSinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 128.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

2. Tidak pernah dinyatakan pailit.
3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (2) UUPT, suatu perseroan diwajibkan mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi, apabila:

1. Perseroan yang dibidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, misalnya bank dan asuransi.
2. Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang seperti obligasi
3. Perseroan Terbuka

Dalam kedudukannya sebagai pengurus perseroan, Direksi mempunyai tugas untuk mewakili perseroan. Tugas tersebut baik mewakili didalam maupun diluar pengadilan (pasal 82 UUPT). Apabila Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali apabila dalam anggaran dasar telah ditentukan Direktur Utama saja yang berhak mewakili perseroan. Berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UUPT ada beberapa anggota Direksi yang tidak berwenang mewakili perseroan, tetapi hanya mengenai keadaan tertentu saja, yaitu:

1. Pada waktu terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
2. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Karena anggota Direksi diangkat oleh RUPS, maka yang berwenang memberhentikan adalah RUPS. Pemberhentian anggota Direksi ada dua macam, yaitu:³⁹

1. Pemberhentian (seterusnya) Berdasarkan Pasal 91 ayat (1) UUPA organ tertinggi perseroan (RUPS) dapat sewaktu-waktu mengambil tindakan pemberhentian terhadap anggota Direksi. Apabila yang bersangkutan tidak hadir, maka RUPS dapat memberhentikan tanpa kehadirannya (Penjelasan Pasal 91 ayat (2) UUPA). Pemberhentian tersebut tidak terlepas dan ketentuan Pasal 85 ayat (1) UUPA, bahwa yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan tidak/kurang bertanggungjawab terhadap kepentingan dan usaha perseroan.
2. Pemberhentian sementara Pemberhentian sementara adalah pemberhentian untuk sementara waktu. Karena sifatnya sementara, maka dengan keputusan RUPS dapat berakibat anggota Direksi berangket dapat bekerja kembali menjalankan tugasnya atau diberhentikan seterusnya.

Dalam Perseroan Terbatas, Direksi mempunyai kewajiban-kewajiban, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1. Membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi serta menyelenggarakan pembukuan Perseroan Terbatas.

³⁹ Gatot Supramono, Op-Cit, hlm.85

⁴⁰ I. G. Rai Widjaya, hlm. 241

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

2. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang, seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan dan tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik serta mengumumkan dalam dua surat kabar paling lambat tiga hari sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan.
3. Direksi wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan jo. Keputusan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12 Tahun 1998:
 - a. Akta Pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman (yaitu setelah perseroan memperoleh status badan hukum)
 - b. Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman atas perubahan tertentu yang sifatnya mendasar seperti dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UUP.
 - c. Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri Kehakiman atas perubahan selain yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UUP.
4. Anggota Direksi wajib dan atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) melaporkan kepemilikan sahamnya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.
5. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut Daftar Pemegang Saham atau daftar khusus.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

6. Direksi wajib memberitahukan secara tertulis keputusan RUPS tentang pengurangan modal perseroan kepada semua kreditor dan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dua surat kabar harian paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal keputusan.
7. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa apabila:
 - a. bidang usaha berkaitan dengan penerahan dana masyarakat (bank, asuransi, dan Dana Reksa).
 - b. perseroan mengeluarkan surat pengakuan utang (obligasi).
 - c. perseroan merupakan Perseroan Terbuka
8. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.

Dalam Perseroan Terbatas, Direksi mempunyai tanggungjawab, yaitu:

1. Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan, untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan (*persona standi in judicio*).
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
3. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

D. Pengertian Aset Perseroan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Aset atau aktiva adalah segala sesuatu yang bernilai yang dimiliki seseorang. Aset Perseroan adalah setiap benda yang dimiliki dan atau dikuasai Oleh Perseroan.⁴¹

Jenis-jenis aktiva, yaitu:⁴²

1. *Current Asset* (aktiva lancar)

Aktiva lancar adalah aktiva yang sifatnya temporer, hingga dengan demikian dapat ditransformir atau diubah dengan bentuk cash (uang tunai) dalam jangka waktu yang relatif singkat, biasanya setahun. Misalnya: kas, piutang dagang.

2. *Fixed Asset* (aktiva tetap)

Aktiva tetap adalah setiap benda yang dipergunakan dalam melaksanakan suatu usaha (menjalankan suatu perusahaan) yang tidak akan dikonsumsi atau diubah dalam bentuk uang tunai, selama periode fiskal yang berlangsung. Aktiva tetap adalah aktiva yang tahan lama yang tidak atau yang secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi.⁴³ Adapun aktiva tetap yang berangsur-angsur habis dalam proses produksi misalnya bangunan-bangunan pabrik, kendaraan, dan untuk golongan aktiva ini diadakan penyusutan, sebagai prestasi yang digunakan dalam proses produksi selama periode tertentu. Dengan demikian maka aktiva ini akan kembali dalam bentuk semula dengan cara tidak sekaligus dalam satu kali perputaran, melainkan berangsur-angsur kembalinya melalui

⁴¹ Munir Fuady, Op-Cit, hlm. 148

⁴² Winardi, *Kamus Ekonomi*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 19

⁴³ Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*, BPFE, Yogyakarta, 1997, hlm. 19.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

penyusutan-penyusutan. Tetapi adapula aktiva tetap yang tidak habis dalam proses produksi misalnya, tanah dimana di atasnya didirikan bangunan-bangunan pabrik, dan untuk aktiva ini tidak diadakan penyusutan.

Dalam melakukan penjualan aset, suatu perseroan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:⁴⁴

1. Persyaratan internal perseroan ini merupakan persyaratan yang digariskan oleh perseroan secara internal dan berlaku juga secara internal. Ketentuan internal perseroan dapat dilihat dalam anggaran dasarnya atau dokumen-dokumen internal lainnya, seperti *share holder agreement*. Dalam anggaran dasar, biasanya ditentukan bahwa jika perseroan ingin mengalihkan asetnya yang dianggap penting, hal tersebut dapat dilakukan oleh Presiden Direktur atau Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisarisnya atau atas persetujuan RUPS.
2. Persyaratan eksternal perseroan Persyaratan eksternal perseroan adalah setiap persyaratan yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak luar, yang harus dipenuhi oleh perseroan jika hendak mengalihkan aset-asetnya. Misalnya jika perjanjian kredit dengan pihak luar, maka setiap peralihan aset perseroan harus mendapat izin dan pihak kreditur.
3. Persyaratan eksternal non perseroan Persyaratan eksternal non perseroan adalah persyaratan atau formalitas yang diharuskan oleh hukum atas transaksi-transaksi peralihan hak, tanpa memperhatikan apakah transaksi yang bersangkutan dilakukan oleh perseroan atau pribadi. Misalnya jika aset yang akan dialihkan itu adalah benda berupa tanah, maka peralihan

⁴⁴ Munir Fuady, Op-Cit, hlm. 190

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

haknya harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan peralihannya wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan.

4. Persyaratan dan UUPT Berdasarkan Pasal 88 ayat (1) UUPT bahwa Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan. Keputusan RUPS tersebut sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling edikit 3/4 (tiga perempat) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dan jumlah suara tersebut Pasal 88 ayat (3). Peralihan aset juga harus diumumkan dalam dua surat kabar harian terhitung sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan.

Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Pasal 85 ayat (1) sub b UUPM wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut. Informasi atau fakta material, berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUPM adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Adapun beberapa contoh informasi atau fakta material, adalah antara lain informasi mengenai :⁴⁵

⁴⁵Penjelasan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- a. Penggabungan usaha (*merger*), pengambilalihan (*acquisitioan*), peleburan usaha (*consolidation*) atau pembentukan usaha patungan.
- b. Pemecahan saham atau pembagian deviden saham (*stock dividend*).
- c. Pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya.
- d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting.
- e. Produk atau penemuan baru yang berani.
- f. Perubahan tahun buku perusahaan.
- g. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Keterbukaan merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan yang telah menjual sahamnya melalui lantai bursa. Prinsip keterbukaan (*disclosure principles*) merupakan sesuatu yang harus ada, baik untuk kepentingan pengelola Bursa, Bapepam dan pemodal/investor. Informasi yang harus di *disclose* adalah seluruh informasi mengenai keadaan usahanya yang meliputi aspek keuangan, hukum, manajemen, dan harta kekayaan perusahaan kepada masyarakat.⁴⁶ Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau masa yang akan datang, dan informasi ini dapat dianggap sebagai suatu sumber daya, seperti (*personil, money, material dan machine*).⁴⁷

Apabila pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar mengenai fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material sesuai dengan ketentuan UUPM atau peraturan

⁴⁶Najib A. Gisymar, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

⁴⁷ Panji Anaroga dan Ninik Widiyanti, *Pasar Modal Keberadaan dan Manfaatnya dalam Pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 72.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pelaksanaannya sehingga informasi tersebut menyesatkan, maka yang wajib bertanggung jawab berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UUPM adalah:

1. Setiap pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran.
2. Direktur dan Komisaris Erniten pada waktu Pernyataan Pendaftaran.
3. Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
4. Profesi Penunjang Pasar Modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran.

Pihak-pihak tersebut di atas wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut. Berdasarkan Pasal 80 ayat (2) tanggung jawab masing-masing Profesi Penunjang Pasar Modal terbatas pada pendapat atau keterangan yang diberikannya dalam rangka Pernyataan Pendaftaran. Oleh karena itu, pemodal hanya dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat dan pendapat atau penilaian yang diberikan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Supaya informasi khususnya informasi yang menyangkut keuangan dan prestasi perusahaan bermanfaat dengan memiliki sifat sebagai berikut:⁴⁸

1. Relevan Informasi yang relevan adalah informasi yang berhubungan dengan tindakan yang direncanakan untuk dicapai.
2. Akurat *Sifat* ini pada dasarnya berkaitan erat dengan pengukuran dan pemrosesannya. Informasi yang bebas dan kesalahan adalah informasi yang akurat, sehingga kualitas informasi sangat dipengaruhi oleh tingkat keakuratannya.
3. Konsistensi/komparabilitas Informasi diperlukan karena adanya ketidakpastian. Ketidakpastian berkaitan erat dengan dengan waktu

⁴⁸Ibid, hlm. 73

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

sekarang dan waktu yang akan datang. Kualitas informasi akan bertambah jika informasi tersebut dapat dipertimbangkan dan waktu ke waktu atau dengan informasi lain.

4. Obyektivitas. Obyektivitas ini berkaitan dengan pengukuran yang dapat diulang oleh pihak yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sarna.
5. Ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini berkaitan dengan umur informasi. Umur informasi sangat mempengaruhi kualitas informasi.
6. Dapat dimengerti. *Sifat* ini berhubungan dengan kemampuan pemakai untuk dapat menangkap pesan yang disampaikan. Informasi akan bermanfaat kalau pemakai dapat mengerti makna yang terkandung didalamnya.

Pihak-pihak yang wajib melakukan laporan dan keterbukaan informasi kepada Bapepam berdasarkan Pasal 85 UUPM, yaitu:

1. Bursa Efek

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

2. Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.

3. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian,

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Perusahaan Efek, dan pihak lain.

4. Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dari adanya masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek dan Manajer Investasi.

5. Perusahaan Efek

Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.

6. Penasihat Investasi

Penasihat Investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.

7. Biro Administrasi Efek

Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

8. Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian selaku wakil substitusi Perusahaan Efek yang dalam hal ini mewakili pemilik Efek.

9. Wali Amanat

Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat hutang.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

10. Pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dan Bapepam antara lain adalah Emiten dan Perusahaan Publik.

Informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik mempunyai peranan penting bagi pemodal, di samping untuk efektivitas pengawasan oleh Bapepam, sehingga berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UUPM kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:

1. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada *masyarakat*.
2. Menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek selambat-lambatnya pada akhir dan kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Keterbukaan mengenai segala fakta material mampu mempengaruhi putusan investor untuk membeli, menjual atau sebaliknya dalam rangka agar masyarakat investor tahu dengan sesungguhnya atau terhindar segala bentuk manipulasi atau penipuan pasar yang hanya menguntungkan pihak tertentu.

Untuk melakukan transaksi penjualan atau pembelian berdasarkan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

Utama bahwa Transaksi Material adalah setiap pembelian, penjualan atau penyertaan saham, dan atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aktiva atau segmen usaha, yang nilainya sama atau lebih besar dan salah salah satu hal berikut:

1. 10% (sepuluh perseratus) dan pendapatan (revenues) perusahaan; atau

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

2. 20% (dua puluh perseratus) dan ekuitas.

Transaksi Material yang dilakukan Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Peraturan Nomor IX.E.2 No.2 wajib dahulu mendapatkan persetujuan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam penjualan aset perseroan mempunyai motivasi yang melatarbelakangi penjualan aset perseroan dengan berbagai konsekuensi yuridis yang berbeda. Motivasi-motivasi tersebut antara lain berupa:⁴⁹

1. Motivasi bisnis Penjualan aset perseroan yang normal adalah yang dilakukan dengan motivasi bisnis. Karakteristik dan penjualan aset perseroan dengan bermotifkan bisnis, yaitu:
 - a. Pembelinya mempunyai hubungan khusus atau tidak dengan pihak penjual, tetapi apabila ada hubungan khusus, maka patut dipertanyakan apakah memang penjualan aset tersebut bermotifkan bisnis atau tidak.
 - b. Harga aset yang dijual *reasonable*.
 - c. *Terms dan Conditions* dan kontrak jual beli tersebut wajar-wajar saja.
2. Motivasi Charitas. Pengalihan aset perseroan dengan motif charitas adalah setiap pengalihan aset perseroan untuk tujuan-tujuan amal atau untuk menolong seseorang. Karakteristik dan penjualan aset perseroan dengan motif charitas, yaitu:
 - a. Pembeli mempunyai hubungan khusus dengan pihak penjual, seperti hubungan kekeluargaan atau hubungan satu grup konglomerat.
 - b. Transaksi peralihan hak dilakukan dengan transaksi hibah atau bentuk peralihan hak lainnya tetapi dengan penetapan harga yang lebih rendah

⁴⁹ Munir Fuady, Op-Cit, hlm. 188

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dan harga normal.

- c. *Terms dan Conditions* dan transaksi peralihan hak biasanya sangat longgar.
- d. Formalitas dan transaksi dan atau operasionalisasi peralihan haknya biasanya kurang diindahkan.

3. Motivasi yang destruktif. Penjualan aset yang dilakukan dengan motivasi destruktif, misalnya dengan tujuan untuk mengelakkan pembayaran hutang-hutang perseroan kepada pihak ketiga. Misalnya perseroan mempunyai hutang, maka yang wajib membayarnya adalah perseroan, tetapi harta kekayaan tersebut dialihkan untuk kepentingan pemegang saham, sehingga harta kekayaan perseroan habis dan perseroan tidak mungkin untuk membayar hutang-hutangnya.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB III

PENJUALAN ASET PT. BERLIAN LAJU TANKER Tbk.

DIHUBUNGKAN DENGAN PENGALIHAN KEKAYAAN PERSEROAN

A. PT. Berlian Laju Tanker Tbk. Sebagai Badan Usaha Yang Bergerak Di Bidang Jasa Pelayanan Angkutan Laut.

PT. Berlian Laju Tanker Tbk. (yang selanjutnya disebut Perseroan) merupakan perseroan yang awalnya didirikan pada tanggal 12 Maret 1981 dengan nama PT. Bhaita Laju Tanker Tbk. dan kemudian mengalami perubahan nama menjadi PT. Berlian Laju Tanker Tbk, pada tahun 1996 yang berkedudukan di Jakarta. Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan angkutan laut, khususnya angkutan muatan cair yang banyak diperdagangkan dipasar Internasional seperti minyak mentah, bahan bakar minyak, kimia cair, bahan bakar gas, aspal cair, minyak kelapa sawit dan turunannya, serta tetes tebu (*molasses*).

Kegiatan usaha perseroan dapat dikategorikan menjadi beberapa bidang usaha yaitu:⁵⁰

1. Penyewaan kapal (*ships chartering*)

Pada bidang ini, perseroan menyewakan kapal-kapal kepada pihak ketiga secara *Short Term Time Charter*, *Medium Term Time Charter*, *Long Term Time Charter* dan *Bare Boat Hire Purchase*. Untuk kapal-kapal yang disewakan secara *Short Term Time Charter*, *Medium Term Time Charter* dan *Long Term Time Charter* adalah kapal-kapal tanker sedangkan kapal-kapal

⁵⁰Prospektus PT. Berlian Laju Tanker Tbk., 2001

yang disewakan secara *Bare Boat Hire Purchase* adalah kapal-kapal tunda.

2. Pengoperasian kapal (*ships operations*)

Pada bidang usaha ini perseroan menyewakan ruang kargo kapal kepada pihak ketiga. Kapal yang dioperasikan adalah kapal-kapal milik perseroan serta kapal yang disewa oleh anak Perusahaan.

3. Jasa keagenan kapal (*ships argency*)

Pada bidang usaha ini, perseroan bertindak sebagai agen bagi kapal-kapal asing yang sedang melakukan aktivitas bisnis di perairan Indonesia. Kegiatan keagenan ini akan memperluas jaringan kerja sama dengan perusahaan sejenis diluar negeri.

Kegiatan-kegiatan usaha tersebut, bisnis penyewaan kapal memberikan kontribusi yang terbesar bagi total pendapatan Perseroan. Untuk penyewaan kapal dengan basis waktu (*time charter*), perseroan menggunakan kapal-kapal milik sendiri sedangkan untuk basis sekali pelayaran (*spot charter*), selain menggunakan kapal-kapal milik sendiri, Perseroan juga menggunakan kapal-kapal milik perusahaan lain yang disewa. Daerah operasi armada Perseroan dalam mengangkut minyak metahbahan bakar minyak, bahan bakar gas (LPG), kimia cair, minyak nabati dan tetes tebu adalah di dalam negeri yaitu wilayah perairan Indonesia bagian Barat sampai Timur sedangkan armada perseroan untuk mengangkut minyak pelumas, kimia cair, aspal cair, dan minyak nabati meliputi nagara-negara ASEAN, Asia Timur dan Asia Barat, umumnya dengan negara-negara tujuan Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Hongkong, Taiwan, India, Cina, Vietnam dan Korea. Dengan memiliki jumlah armada yang banyak (27

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

kapal tanker dan 4 kapal tunda) dan berbagai jenis, Perseroan dapat lebih meningkatkan daya saingnya disamping mengoptimalkan penggunaan armada yang ada, terutama kapal-kapal yang disewakan dengan basis sekali pelayaran (*spot charter*).

Untuk memperkuat jaringan pemasaran didalam negeri, perseroan telah mendirikan kantor-kantor cabang di pelabuhan-pelabuhan muatan cair strategis, yaitu Merak, Batam, dan Dumai yang sering dikunjungi oleh kapal-kapal dalam dan luar negeri. Untuk pemasaran diluar negeri, perseroan juga telah mendirikan dan mengakuisisi anak-anak perusahaan dipusat pasar spot muatan kimia cair, yaitu Malaysia dan Hongkong serta menjalin kerjasama dengan perusahaan afiliasi di Singapura. Untuk angkutan minyak mentah dan BBM, perseroan mempunyai kontrak sewa-menyewa berjangka pendek (1-4 tahun), berjangka menengah (5-9 tahun) dan berjangka panjang (10-12 tahun) dengan Pertamina. Untuk angkutan kimia cair, minyak nabati dan aspal, perseroan juga mempunyai kontrak-kontrak perjanjian sewa kapal (*Contract of Affreightment*) yang berjangka waktu 1-3 tahun dan dapat diperpanjang pada setiap akhir masa kontraknya. Perusahaan-perusahaan kimia terkemuka dalam dan luar negeri seperti Sable Marketing Ltd, Asahimas Subentra Chemical, Anthony Radcliffe Steamship Co, Unggul Indah Corp, Shell Singapore, Mobil dan Stryindo Mono Indonesia.

Risiko usaha potensial yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba di antaranya adalah:

1. Pemutusan Hubungan Kontrak

Situasi ekonomi yang memburuk menyebabkan banyak industri mengalami

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

kerugian sehingga para pelaku industri terpaksa mengurangi dan atau menghentikan produksinya untuk sementara yang akhirnya mengurangi pasokan bahan baku dan hasil produksi. Hal ini akan membawa dampak negatif bagi kapal-kapal perseroan khususnya yang berada di bawah kontrak jangka panjang karena mempunyai kemungkinan diputuskan kontraknya sehingga mengakibatkan perseroan harus mencari pihak lain yang tertarik untuk menyewa kapal-kapal tersebut. Ketidakmampuan perseroan untuk segera mendapatkan penyewa baru atau muatan pengganti akan menurunkan pendapatan usaha dan laba perseroan karena kapal-kapal tersebut memiliki biaya tetap yang tinggi.

2. Bencana Alam Dan Kecelakaan Laut

Kapal-kapal perseroan yang melayari lautan bebas dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh cuaca buruk yang tidak terduga, tabrakan dengan kapal lain, atau menabrak karang lalu tenggelam. Selain itu, minyak dan kimia cair yang diangkut oleh kapal-kapal perseroan dapat berupa *zat* beracun yang mudah terbakar dan meledak sehingga dapat menimbulkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan kapal, manusia, dan lingkungan hidup. Akibatnya operasi perseroan akan mengalami gangguan sehingga ikut akan mengurangi pendapatan usaha dan laba perseroan.

3. Persaingan Bisnis pelayaran yang digeluti perseroan adalah bisnis yang bersaing secara Internasional dengan banyak pesaing. Persaingan itu akan semakin ketat apabila terjadi kelesuan perekonomian sehingga dapat

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

mengurangi pangsa pasar perseroan yang pada akhirnya mengurangi pendapatan usaha dan laba perseroan.

4. Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing Dan Tingkat Bunga Pinjaman

Operasi dan investasi perseroan dibiayai dengan pinjaman dalam mata uang Dollar AS yang disertai dengan suku bunga tertentu. Naiknya tingkat suku bunga dan gejolak nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar AS akan menambah beban biaya perseroan sehingga mengakibatkan berkurangnya keuntungan perseroan.

5. Ketidak stabilan Politik Dalam Negeri

Situasi politik dalam negeri yang tidak stabil dapat memicu gejolak sosial, kerusuhan, dan bentrokan antar kelompok sosial, yang pada akhirnya memiliki dampak negatif terhadap perseroan karena akan mengurangi minat mitra bisnis luar negeri untuk melakukan aktivitas bisnisnya.

6. Kegagalan Klaim Asuransi

Walaupun perseroan telah mengasuransikan seluruh armada kapalnya namun ada kemungkinan perusahaan asuransi tersebut tidak dapat mengganti kerugian karena tidak terpenuhinya persyaratan yang tercantum dalam polis.

Akibatnya, kerugian tersebut akan menjadi beban perseroan yang kemudian akan mengurangi laba perseroan.

Untuk menekan terjadinya resiko kecelakaan, perseroan melakukan langkah proaktif dengan cara melakukan pemeliharaan dan perawatan kapal dengan baik dan teratur sehingga kondisi kapal selalu dalam keadaan prima, melengkapi kapal-kapal dengan peralatan navigasi yang canggih, dan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

meningkatkan kualitas awak kapal melalui pelatihan-pelatihan. Untuk mencegah terjadinya kerugian akibat kecelakaan kapal, perseroan telah mengasuransikan semua kapalnya melalui broker asuransi L.C.FI.(S) Pte.Ltd.

Jenis-jenis asuransi yang ditanggung adalah:

1. *Hull and Machinerrv, Increased Value dan Anticipated Owner Interest*

Asuransi ini melindungi perseroan terhadap kemungkinan kerugian akibat kerusakan lambung dan mesin kapal. Nilai total pertanggungan maksimum sebesar US\$ 384.650.000.

2. *War Risk.* Asuransi ini melindungi perseroan terhadap kemungkinan kerugian yang terjadi karena adanya perang. Nilai total pertanggungan maksimum sebesar US\$ 388.250.000.

3. *Freight Demurrage and Defence*

Asuransi ini melindungi perseroan terhadap kemungkinan kerugian akibat persengketaan masalah pembayaran dengan pemilik kargo. Pertanggungannya berupa bantuan konsultasi hukum.

4. *Protection and Indemnity.*

Asuransi ini melindungi perseroan terhadap kemungkinan kerugian terhadap pihak ketiga akibat pengoperasian kapal misalnya pencemaran laut akibat kecelakaan yang terjadi dan penyusutan muatan. Nilai pertanggungan sebesar US\$ 1.000.000.000 perkecelakaan.

Susunan kepengurusan dan pengawasan PT. Berlian Laju Tanker Tbk. adalah sebagai berikut:

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

KOMISARIS

Komisaris Utama : Hadi Surya

Komisaris : Harijadi Soedarjo

Komisaris : Poenta Surya

Uraian	2001	2000
AKTIVA		
Aktiva Lancar	420.505.243.734	351.728.607.277
Aktiva Tetap		
Aktiva Tidak Lancar	2.869.660.509.490	2.587.336.612.643
Jumlah Aktiva	3.290.165.753.224	2.939.065.219.920
KEWAJIBAN		
Kewajiban Lancar	533.828.101.258	475.264.332.515
Kewajiban Tidak Lancar	1.674.659.159.078	1.599.823.738.863
Ekuitas	1.081.678.492.888	863.977.148.542
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	3.290.165.753.224	2.939.065.219.920
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI		
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2001 dan 2000		
(Dalam Rupiah)		
Uraian	2001	2000
Pendapatan Usaha	879.888.093.035	635.298.875.183
Laba Usaha	287.059.934.317	191.527.310.233
Laba Bersih	112.831.220.587	254.51.979.791

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

DIREKSI

Direktur Utama : Widihardja Tanudjaja

Direktur : Michael Murni Gunawan

Direktur : Henrianto Kuswendi

Direktur : Wong Kevin

Direktur : Siana Angraeni Surya

B. Prosedur Penjualan Aset Perseroan**1. Pelaksanaan RUPS**

PT. Berlian Laju Tanker Tbk. yang bergerak di bidang jasa pelayanan angkutan laut memiliki 31 unit kapal yang terdiri dari 27 kapal tanker dan 4 kapal, berencana melakukan penjualan aset berupa 2 (dua) kapal tanker yaitu MT Gandari dan MT Gandini. Untuk melakukan penjualan aset tersebut Direksi PT Berlian Laju Tanker Tbk. pada tanggal 11 Februari 2002 melakukan pemberitahuan kepada para pemegang saham untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan pada:

Hari Selasa

Tanggal : 12 Maret 2002

Waktu : Pukul 14.00 - selesai

Tempat : Wisma BSG Lt.2 Jalan Abdul Muis 40 Jakarta Pusat

Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 11 Februari 2002, Direksi perseroan melakukan keterbukaan informasi tentang rencana transaksi penjualan aktiva tetap dan rencana pengembangan armada, selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2002

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Direksi melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal rencana penjualan aktiva tetap berupa 2 kapal tanker yaitu MT Gandari dan MT Gandini serta pengembangan armada.

Pada Tanggal 22 Maret 2002, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki 257.730.636 saham memberikan suara blanko menyetujui seluruh agenda yang telah dicantumkan dalam surat panggilan.

Hasil putusan RUPSLB telah disetujui dengan suara blanko oleh pemegang saham yang memiliki 257.730.636 saham. Transaksi penjualan aktiva tetap yaitu 2 (dua) unit kapal tanker (MT Gandari dan MT Gandini) tersebut bahwa hasil penilaian transaksi terhadap kedua kapal yang dilakukan oleh pihak penilai (PT Zodiac Perintis Penilai) yaitu:

- 1) MT Gandari yaitu sebesar US\$ 25.000.000
- 2) MT Gandini sebesar US\$ 25.500.000.

Hasil penilaian tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

2. Latar Belakang dan Tujuan Penjualan Aset

Untuk memenuhi permintaan produk perminyakan yang meningkat, dimana lebih dan 130 juta ton kapasitas kimia organik setiap dalam tahap pembangunan dan sepertiga kapasitas tersebut berada di kawasan Asia Pasifik. Demikian pula dengan produk non-organik yang kapasitasnya akan meningkat sebesar 30 juta ton dan 22 % dan penambahan ini berada di Asia Tenggara sedangkan 18% berada di Asia Selatan. Untuk kelompok minyak nabati, produksi

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

minyak kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia diperkirakan akan meningkat 2 juta ton pada tahun 2000.

Untuk memenuhi permintaan produk perminyakan yang meningkat, kapasitas pengilangan juga ditingkatkan sebesar 15 %. Selain itu juga, adanya rencana penambahan kapasitas pengilangan baru dalam skala besar di Asia Selatan dan negara-negara bekas Uni Sovyet. Sehubungan dengan proyek-proyek pengilangan yang dibangun di negara Asia Tenggara, sehingga kawasan ini akan menjadi pusat pengembangan perdagangan produk melalui laut dimasa mendatang. Sedangkan untuk domestik, Pertamina memprediksikan akan terjadi kenaikan kebutuhan BBM Nasional dan tahun ke tahun. Pemakaian BBM pada tahun 1998/1999 hanya mencapai 47,5 juta kiloliter saja, namun pada tahun 1999/2000 kebutuhan meningkat menjadi 51,3 juta kiloliter dan pada tahun 2000/2001 diperkirakan dapat mencapai 54,7 juta kiloliter.

Hal ini menambah keyakinan perseroan bahwa industri pelayaran akan memasuki situasi yang lebih menguntungkan, sehingga perseroan berencana melakukan pengembangan armada yaitu dengan menambah kapal-kapal dengan melakukan pembelian kapal-kapal baik kapal-kapal baru (*new building*) maupun pembelian kapal *second-hand*.

Pengembangan armada ini diperlukan untuk menangkap peluang peningkatan permintaan jasa transportasi laut untuk muatan cair. Pengembangan armada ini juga diarahkan untuk memenuhi rencana perseroan untuk memperluas cakupan wilayah pelayanan armada perseroan di pusat-pusat industri kimia dan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

industri perminyakan yang selama ini belum sepenuhnya dapat dilayani oleh armada perseroan, baik didalam dan diluar negeri.⁵¹

Untuk mengantisipasi perkembangan perdagangan dan situasi pasar baik dalam maupun luar negeri, maka Perseroan telah mengambil strategi usaha yang antara lain menerapkan sistem pola wilayah operasi regional yang sesuai dan tepat guna yaitu membagi daerah operasi menjadi empat daerah sebagai berikut:

1. Wilayah Operasi Dalam Negeri (*Domestic Operation Area*)

Pada daerah operasi ini kapal-kapal difokuskan untuk dioperasikan didalam negeri untuk mengangkut minyak mentah, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, kimia cair, minyak nabati dan tetes tebu.

2. Wilayah Operasi Lingkaran Dalam Selatan (*Southern Inner Circle Operation Area*)

Pada daerah operasi ini kapal-kapal difokuskan untuk mengangkut muatan cair ke negara-negara Asia Tenggara sampai ke India.

3. Wilayah Operasi Lingkaran Dalam Utara (*Northern Inner Circle Operation Area*)

Kapal-kapal pada daerah operasi ini difokuskan ke negara-negara Timur jauh, seperti Korea, Cina, Taiwan, Jepang dan Hongkong.

4. Wilayah Operasi Lingkaran Luar (*Outer Circle Operation Area*)

Kapal-kapal pada daerah operasi ini difokuskan pada kombinasi antara daerah operasi lingkaran dalam utara dan selatan dimana terjadi perdagangan silang di antara negara-negara Timur dan Asia Tenggara.

⁵¹Keterbukaan Informasi PT. Berlian Laju Tanker Tbk., Tanggal 11 Februari 2002.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Dengan strategi pembagian pola daerah operasi tersebut, maka setiap peluang yang ada dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk terus meningkatkan pangsa pasar muatan kapal perseroan di dalam dan di luar negeri.

3. Akibat Penjualan kedua aktiva tetap berupa kapal tanker

Akibat penjualan kedua aktiva tetap berupa kapal tanker, yaitu MT Gandari dan MT Gandini mengakibatkan alat-alat produksi perseroan menjadi berkurang, sehingga pendapatan yang diterima oleh perseroan otomatis akan berkurang. Untuk meningkatkan kembali pendapatan, perseroan merencanakan membeli kapal-kapal, baik kapal baru (*new building*) maupun kapal bekas (*second-hand*). Namun perseroan hingga akhir tahun 2002 belum mendapatkan kontribusi, karena kapal tersebut baru dibangun dan dikirim pada tahun 2003 dan 2004.

Pembelian kapal-kapal tersebut memerlukan dana yang cukup besar, sehingga perseroan memerlukan pinjaman modal untuk menambah kekurangan dana untuk pembelian kapal. Modal yang diperlukan untuk pembelian kapal direncanakan sebesar US\$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat). Namun dan hasil penilaian yang dilakukan oleh pihak penilai yaitu PT Zodiac Perintis penilai yang diumumkan pada tanggal 11 Februari 2002 untuk MT Gandari sebesar US\$ 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu Dolar Amerika) dan MT Gandini sebesar US\$ 25.000.000 (dua puluh lima juta Dollar Amerika). Jumlah dan penjualan kedua kapal tanker tersebut hanya sebesar US\$ 55.500.000 (lima puluh limajuta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat). Untuk menambah biaya pembelian kapal, pada tanggal 22 Maret 2002 perseroan mendapat kucuran dana sebesar US\$ 120.000.000 (seratus dua puluh juta dolar

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Amerika Serikat) dan 4 bank asing, yaitu Fortis DVB dan Belanda, Hamburgische Bank dan Jerman, Marubeni dan Jepang, dan Credit Agricole dan Prancis.⁵²

Pembelian kapal-kapal (kapal baru dan kapal *second-hand*) mengakibatkan keuangan perseroan akan menurun, karena biaya yang digunakan untuk membeli kapal tersebut dihasilkan dari dana internal perseroan, pinjaman dan bank asing. Sehingga perseroan dibebani untuk membayar utang atas pinjaman dana dan bank asing.



⁵²BISNIS INDONESIA. Tanggal 22 Maret 2002.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB IV

ANALISIS PERMASALAHAN

A. Prosedur Penjualan Aset PT. Berlian Laju Tanker Tbk. Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Tindakan Direksi PT Berlian Laju Tanker Tbk. dalam melakukan penjualan aset yaitu dua unit kapal Tanker berhubungan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPM, UUPT, dan Keputusan Bapepam yaitu:

1. Pasal 88 UUPM
2. Pasal 86 ayat (2) UUPM
3. Peraturan Bapepam Nomor: IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-05/PM/2000 Tanggal 13 Maret 2000 diubah dengan Nomor: Kep-02/PM/2001 Tanggal 20 Februari 2001.

Dengan mengacu kepada ketentuan di atas, maka penulis akan membahas mengenai penjualan aset perseroan yang dilakukan oleh PT Berlian Laju Tanker Tbk. adalah sebagai berikut:

1. Perseroan PT. Berlian Laju Tanker Tbk. didirikan berdasarkan Akta Nomor 60 tanggal 12 Maret 1981, yang kemudian diubah dengan Akta No. 127 tanggal 26 Maret 1982, Akta No. 10 tanggal 2 Agustus 1982, akta no. 55 tanggal 17 Desember 1984 dan Akta No. 4 tanggal 5 September 1988, dibuat dihadapan Notaris Raden Santoso di Jakarta. Pendirian perseroan disahkan oleh Menteri

Kehakiman Republik Indonesia sesuai surat keputusan Nomor C2-2630.HT.01.Th.89 tanggal 31 Maret 1989. Didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.865/1989, 866/1989, 867/1989, 868/1989, 869/1989 tertanggal 28 April 1989. Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 1 September 1989, Tambahan No. 1729/1989. Oleh karena perseroan didirikan pada tahun 1981 berdasarkan Pasal 125 ayat (1) UUPM bahwa akta pendirian perseroan yang telah disahkan atau anggaran dasar yang perubahannya telah disetujui sebelum UUPM berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUPM.

2. Adanya harta kekayaan yang terpisah Perseroan memiliki harta kekayaan yang terdiri dari modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi. Modal dasar yang dimiliki sebesar Rp.917.280.000.000 (sembilan ratus tujuh belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp.229.323.190.000 (dua ratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 25 jo. Pasal 26 UUPM, bahwa modal dasar perseroan paling sedikit sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling sedikit 25% dari modal dasar harus sudah ditempatkan.

Berdasarkan tabel pada Bab III bahwa jumlah kekayaan (ekuitas) PT Berlian Laju Tanker Tbk. per 31 Desember 2001 sebesar Rp.1.081.678.492.888 (satu triliun delapan ratus satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Rincian dan jenis aktiva yang dimiliki oleh perseroan dan anak perusahaan, yaitu 27 (dua puluh tujuh) unit kapal tanker dan 4 (empat) unit kapal tunda.

Armada yang dimiliki oleh Perseroan yaitu sebanyak 6 kapal tanker dan sisanya sebanyak 21 kapal tanker dan 4 kapal tunda dimiliki oleh anak perusahaan. Armada yang akan dijual adalah 2 kapal tanker yaitu Mt Gandari dan MT Gandini yang kedua-duanya dimiliki oleh anak perusahaan.

	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	1.834.560.000	917.280.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		
PT. Tunggaladhi Baskara	119.616.569	59.808.284.500
PT. Bina Wahanatama Perkasa	88.859.337	44.429.668.500
International Finance	68.932.659	34.466.329.500
PT. Kalatama Dharmanusa	27.216.193	13.608.096.500
Everwin International Co.	15.003.820	7.501.910.000
Tn. Muchamad Syafei	653.200	326.600.000
Tn. Widihardja Tanudjaja	327.600	163.800.000
Koperasi Karyawan Berlian	311.257	155.628.500
Masyarakat	137.725.745	68.862.872.500 229.323.190.000 I
Jumlah	458.646.380	

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

3. Mempunyai tujuan tertentu

PT. Berlian Laju Tanker Tbk. yang bergerak di bidang jasa pelayanan angkutan laut usaha yaitu:

- a. Penyewaan kapal (*ships chartering*)
- b. Pengoperasian kapal (*ships operations*)
- c. Jasa keagenan kapal (*ships argency*)

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UUPT yaitu Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.

4. Mempunyai kepentingan sendiri

Dalam melakukan kegiatan usaha, perseroan diwakilkan oleh Direksi. Susunan Direksi PT Berlian Laju Tanker Tbk. telah diungkapkan dalam Bab III. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan perseroan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 82 UUPT. Untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yaitu melakukan penjualan aset, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) UUPT.

5. Pengumuman

Direksi PT. Berlian Laju Tanker Tbk. pada tanggal 11 Februari 2002, melakukan pemberitahuan kepada para pemegang saham. Mengadakan Rapat

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2002, pukul 14.00, yang bertempat di Wisma BSG Lt.2 Jalan Abdul Muis 40 Jakarta Pusat.

Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat adalah mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 22 Februari 2002 sampai dengan jam 16.00 WIB. Panggilan rapat tersebut diumumkan dalam dua surat kabar harian berbahasa Indonesia pada hari Senin tanggal 25 Februari 2002 yaitu *Bisnis Indonesia* dan *Suara Pembaharuan*. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 (1) Jo. Pasal 70 UUP yang menyatakan bahwa Perseroan Terbuka wajib melakukan pengumuman sebelum diadakan pemanggilan RUPS dalam 2 (dua) surat kabar harian dan pengumuman tersebut dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum panggilan RUPS.

B. Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Penjualan Aset Perusahaan

Direksi PT. Berlian Laju Tanker Tbk. pada tanggal yang sama yaitu tanggal 11 Februari 2002 mengumumkan informasi rencana transaksi penjualan aktiva tetap dan rencana pengembangan armada. Hal ini sesuai dengan Angka 3 huruf b Peraturan Bapepam Nomor: IX.E.2 yaitu direksi perseroan wajib mengumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham. Informasi rencana transaksi

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

penjualan aktiva tetap dan rencana pengembangan armada yang dilakukan Direksi perseroan pada tanggal 11 Februari 2002 adalah sebagai berikut:

a. Transaksi Informasi transaksi penjualan aktiva tetap yaitu 2 (dua) unit kapal tanker (MT Gandari dan MT Gandini) tersebut bahwa hasil penilaian transaksi terhadap kedua kapal yaitu:

- 1) MT Gandari yaitu sebesar US\$ 25.000.000
- 2) MT Gandini sebesar US\$ 25.500.000.

Nilai transaksi dari hasil penjualan kedua kapal tanker yaitu MT Gandari dan MT Gandini sebesar US\$ 50.500.000 (lima puluh juta lima ratus ribu Dollar Amerika) atau dalam rupiah sebesar Rp.49.919.250.000 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga 1\$ sebesar Rp.9885 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh jima rupiah). Pendapatan yang diterima oleh perusahaan pada tahun 2001 sebesar Rp.879.888.093.035,- dan ekuitas sebesar Rp. 1 .081.678.492.888,- .Dari informasi yang diumumkan pada tanggal 11 Februari 2002 bahwa penjualan kedua aset yaitu MT Gandari dan MT Gandini merupakan transaksi material. Berdasarkan hasil analisa penulis bahwa transaksi penjualan aset yang dilakukan oleh PT Berlian Laju Tanker Thk. bukan termasuk transaksi material karena berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX. E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Transaksi Material adalah setiap pembelian, penjualan atau penyertaan saham, dan/atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar segmen usaha, yang nilainya sama atau lebih besar dari salah satu hal berikut:

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

1. 10% (sepuluh perseratus) dan pendapatan (revenues) perusahaan; atau $10\% \times \text{Rp.}879.888.092.035 = \text{Rp.}87.988.809.235$
 2. 20% (dua puluh perseratus) dan ekuitas $20\% \times \text{Rp.}1.081.678.492.888 = \text{Rp.}216.335.698.577$
- b. Pihak-pihak yang akan melakukan transaksi dengan perseroan tidak disebutkan secara jelas hanya menyebutkan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak terafiliasi dengan perseroan dan tidak memiliki benturan kepentingan dilihat dari sisi Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Utama Perseroan. Karena informasi tersebut masih dalam rencana.
- c. Alasan-Alasan dilakukannya transaksi penjualan aktiva tetap tersebut yaitu untuk menghasilkan dana yang akan dimanfaatkan oleh perseroan untuk program pengembangan armada perseroan selanjutnya. Tetapi penulis tidak menemukan mengenai pengaruh Transaksi Material terhadap kondisi keuangan perusahaan.
- d. Pihak independen Direksi menunjuk pihak Independen yang berhubungan dengan penjualan aset yaitu PT Zodiac Perintis Penilai. PT Zodiac Perintis Penilai melakukan penilaian dengan sistem Pendekatan Biaya (*Cost Approach*) terhadap MT Gandari sebesar US\$ 25.500.000, sedangkan penilaian terhadap MT Gandini sebesar US\$ 25.000.000. Namun dalam informasi yang diumumkan pada tanggal 11 Februari 2002 tidak dicantumkan tanggal laporan hasil penilaian pihak independen sehingga penulis tidak mengetahui apakah hasil laporan tersebut melebihi dari 180

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

hari dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham atau tidak. Hal ini telah sesuai dengan Angka (2.a Jo. 2.b.3) Peraturan Bapepam IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama yaitu dalam melakukan Transaksi Material Perusahaan wajib menunjuk Pihak Independen untuk melaksanakan penilaian dan memberikan pendapat tentang kelayakan nilai transaksi laporan Pihak Independen tersebut tidak melebihi 180 hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- e. Pernyataan Dalam informasi tersebut dicantumkan pernyataan dari Direksi dan Komisaris bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan. Dari informasi tersebut dijelaskan bahwa transaksi yang dilakukan oleh perseroan termasuk transaksi material, tetapi berdasarkan hasil analisa penulis bahwa transaksi yang dilakukan oleh perseroan bukan termasuk transaksi material. Sehingga apabila terjadi kerugian akibat dan kesalahan informasi, berdasarkan Pasal 85 ayat (2) UUPT Direksi wajib bertanggungjawab penuh secara pribadi.
- f. Dalam keterbukaan informasi tersebut memuat informasi tambahan yaitu mengenai tempat atau alamat yang dapat dihubungi oleh pemegang saham untuk memperoleh informasi mengenai Transaksi Material yang akan dilakukan, yaitu: PT Berlian Laju Tanker Tbk, Wisma BSG, Lantai 10, Jalan Abdul Muis No. 40 Jakarta 10160, Indonesia, Telepon: (021) 3505390 Faksimili: (021) 3505391, e-mail: investor@blt.co.id

Pemanggilan Direksi Perseroan pada tanggal 25 Februari 2002 telah melakukan pemanggilan kepada para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilakukan pada

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Maret 2002

Waktu : Pukul 14.00 - selesai

Tempat : Wisma BSG Lt.2 Jalan Abdul Muis 40 Jakarta Pusat dengan acara:

- a. persetujuan atas rencana penjualan aktiva tetap perseroan
- b. persetujuan atas rencana pengembangan armada perseroan
- c. hal-hal lain yang terkait dengan acara rapat Pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 UUPT, yaitu Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan.

Hal-hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa (RUPSLB) :

- a. Korum

Pada Tanggal 22 Maret 2002, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki 257.730.636 saham memberikan suara blanko menyetujui seluruh agenda yang telah dicantumkan dalam surat panggilan. Dalam RUPSLB tidak disebutkan jumlah korum yang hadir tetapi putusan tersebut disetujui dengan suara bulat, yang artinya keputusan tersebut disetujui oleh seluruh pemegang saham yang hadir. sehingga penulis menafsirkan bahwa korum tersebut dihadiri oleh seluruh pemegang saham (458.646.380). Sehingga keputusan RUPSLB hanya disetujui oleh (257.730.636/458.646. 380) yaitu 56 %. Berdasarkan Pasal 88 ayat (3) UUPT korum yang harus dicapai dalam melaksanakan putusan RUPS

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dan jumlah tersebut. Tetapi korum yang dicapai dalam RUPSLB tersebut hanya 56% dan tidak memenuhi persyaratan yaitu 3/4 dari seluruh pemegang saham, sehingga penulis menyimpulkan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 88 ayat (3) UUP.

b. Putusan

Hasil putusan RUPSLB yang dilakukan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Maret 2002

Waktu Pukul 14.00 - selesai

Tempat : Wisma BSG Lt.2, Jalan Abdul Muis No. 40 Jakarta Selatan yang disetujui dengan suara blanko oleh pemegang saham yang memiliki 257.730.636 saham, yaitu:

1. Rencana penjualan aktiva tetap perseroan berupa 2 unit kapal tanker minyak yaitu MT Gandari dan MT Gandini dengan nilai transaksi penjualan masing-masing kapal tersebut tidak akan dibawah hasil penilaian dan pihak Penilai Independen, yaitu US\$. 25,500,000.00 untuk MT Gandari yang akan dijual kepada NFC atau pihak lain yang ditunjuk oleh NFC atau pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan perseroan dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Direksi, Dewan Komisaris

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dan pemegang saham utama sedangkan untuk MT Gandini sebesar US\$ 25,000,000.00 yang akan dijual kepada TL atau pihak lain yang ditunjuk oleh TL atau pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan perseroan dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Direksi, dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama Perseroan.

2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan komisaris melakukan penjualan kedua kapal tersebut serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjualan aktiva tetap perseroan.

Berdasarkan agenda kedua RUPSLB oleh pemegang saham yang memiliki 275.730.636 saham memberikan suara blanko, menyetujui:

Rencana pengembangan armada perseroan dengan melakukan pembelian beberapa kapal baik melalui pembangunan kapal baru (*new building*) maupun pembelian kapal *second-hand* oleh perseroan atau anak perseroan yang 100% sahamnya dikuasai oleh perseroan yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal rapat dengan total nilai investasi direncanakan sebesar US\$ 150,000,000.00 (seratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan transaksi pembelian kapal-kapal tersebut tidak akan dilakukan dengan pihak ketiga yang terafiliasi dengan perseroan atau yang memiliki benturan kepentingan dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama Perseroan, sedangkan penilaian independen yang akan ditunjuk oleh perseroan dan perseroan akan mengumumkan transaksi dan pendapat pihak independen tersebut melalui sedikitnya satu surat kabar yang berperedaran luas segera setelah transaksi tersebut dilaksanakan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan dewan Komisaris melakukan pembelian beberapa kapal tersebut, serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengembangan armada perseroan tersebut.

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT bahwa Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan uang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa Direksi dalam melakukan penjualan aset telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam UUPT, yaitu Direksi dalam melakukan penjualan aset telah mendapatkan persetujuan RUPS, hal ini sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) UUPT, namun ada beberapa informasi yang tidak jelas yaitu mengenai jumlah korum yang dicapai dalam melaksanakan keputusan RUPS dan informasi mengenai penjualan aset yang dilakukan oleh PT Berlian Laju Tanker bukan termasuk transaksi material.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dalam bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran yang dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang memerlukan:

A. Kesimpulan

1. Prosedur penjualan kapal tangker sudah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan Direksi PT Berlian Laju Tanker Tbk. dalam melakukan penjualan aset yaitu dua unit kapal Tanker berhubungan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPT, UUPM dan Keputusan Bapepam yaitu: Pasal 88 UUPT, Pasal 86 ayat (2) UUPM, Peraturan Bapepam Nomor: IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-05/PM/2000 Tanggal 13 Maret 2000 diubah dengan Nomor: Kep-02/PM/2001 Tanggal 20 Februari 2001. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 (1) Jo. Pasal 70 UUPT yaitu Perseroan Terbuka wajib melakukan pengumuman sebelum diadakan pemanggilan RUPS dalam 2 (dua) surat kabar harian dan pengumuman tersebut dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum panggilan RUPS.
2. Direksi PT Berlian Laju Tanker Tbk sudah melakukan kewajiban internal yaitu penjualan aset yang dilakukan Direksi PT Berlian Laju Tanker Tbk. telah

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbeli
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, korespondensi, ulasan, laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

mendapatkan persetujuan dari RUPS sedangkan kewajiban eksternal bahwa penjualan aset yang dilakukan perseroan telah mendapatkan izin dari kreditur dan Direksi telah melakukan tanggungjawabnya sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi dalam melakukan penjualan aset telah mendapatkan persetujuan RUPS, hal ini sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) UUPT, namun ada beberapa informasi yang tidak jelas yaitu mengenai jumlah korum yang dicapai dalam melaksanakan keputusan RUPS dan informasi mengenai penjualan aset yang dilakukan oleh PT Berlian Laju Tanker bukan termasuk transaksi material.

B. Saran

1. Kepada Direksi PT Berlian Laju Tanker Tbk. diharapkan dalam melakukan keputusan RUPS, jumlah korum yang hadir harus diberitahukan dengan jelas dalam keterbukaan informasi sehingga masyarakat khususnya para pemegang saham dapat mengerti dan tidak menafsirkan lain juga diharapkan dalam melaksanakan keterbukaan informasi harus jelas, akurat dengan tindakan yang direncanakan serta harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kepada Direksi PT Berlian Laju Tanker Tbk. diharapkan dalam membuat pernyataan mengenai penjualan aset harus benar dan dapat dimengerti mengenai pesan yang disampaikan sehingga tidak membingungkan masyarakat khususnya pemegang saham dan tidak merugikan perseroan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni*, Bandung, 1986.

A.Q. Khalid, *Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1989.

Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*, PBF, Yogyakarta, 1997.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.

Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 1996.

Hardjan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2000.

-----*Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Megapoin, Jakarta, 2000.

Jhon Downes, *Kamus Istilah Keuangan Dan Investasi*, Elex Media Komputerindo, Jakarta, 1999.

Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Najib A. Gisymar, *Insider Trading Dalam Transaksi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Panji Anaroga dan Ninik Widiyanti, *Pasar Modal Keberadaan dan Manfaatnya dalam Pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, Eresco*, Bandung, 1993.

Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2000.

Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang & Tanggung Jawab: Berdasarkan Doktrin Hukum & UUPT*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjual
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya t
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Wirjono Prodjodikoro. *Azas – Azas Hukum Perdata*. Vorkink – Von Hoeve. 1959

B. Makalah/Jurnal/Surat Kabar

Bismar Nasution, “UU No. 40 tahun 2007 Dalam Perspektif Hukum Bisnis: Pembelaan Direksi Melalui Prinsip Business Judgment Rule”. Disampaikan pada Seminar Bisnis 46 tahun FE USU: “Pengaruh UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Iklim Usaha di Sumatera Utara”, Aula Fakultas Ekonomi USU, 24 November 2007.

Harian Umum Bisnis Indonesia, Tanggal 11 Februari 2002

Harian Umum Bisnis Indonesia, Tanggal 25 Februari 2002

Harian Umum Bisnis Indonesia, Tanggal 22 Februari 2002

Keterbukaan Informasi Berlian Laju Tanker. Tanggal 11 Februari 2002

Prospektus PT. Berlian Laju Tanker TBK. 2001

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang - undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang - undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

D. Internet

<http://www.scholarship.law.cornell.edu/clr/vol76/iss5/2>, 09 Mei 2017, 21:00

<http://www.ir.lawnet.fordham.edu/jcfl>, 10 Mei 2017, 05:00

<http://www.scholarship.law.stjhons.edu/viewcontent>, 10 Mei 2016, 16:00

<http://www.thelawdictionary.org>, 19 Mei 2017, 23:00

<http://www.assets.recenter.tamu.edu/pdf/1011.pdf>, 20 Mei 2017, 09:00

<http://www.portalhr.com/majalah/edisebelumnya/strategi/1id281.htm>, 07 Mei 2017, 22.00

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.